BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 306 /KPTS/04/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI PROGRAM BERSAMA BUPATI MENABUNG

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung serta dalam rangka memperluas akses keuangan dengan cara menumbuhkan budaya menabung sejak dini Pemerintah Daerah melaksanakan program Bersama Bupati Menabung;

b. bahwa agar pelaksanaan program Bersama Bupati Menabung dapat terlaksana dengan baik di seluruh Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Program Bersama Bupati Menabung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 045.2/2566/04/2019 tanggal 6 September 2019 Tentang Hari Indonesia Menabung Provinsi Lampung.
3. Surat Edaran Bupati Lampung Barat Nomor : 500/219/04/2020 tentang Bersama Bupati Menabung (BBM);
3. Perjanjian Kerja Sama (MoU Induk) PT. BPR Syariah Lampung Barat dan Sekretariat Daerah tentang Pelaksanaan Teknis Program Bersama Bupati Menabung (BBM) Nomor 020/06/III/BPRS-LB/2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Program Bersama Bupati Menabung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :
a. mensosialisasikan Program Bersama Bupati Menabung kepada seluruh pegawai dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing;
b. melakukan pendataan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Harian Lepas (THLS) terkait calon nasabah dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing;
c. mengkoordinir dana tabungan pegawai pada masing-masing Perangkat Daerah yang berkenaan dengan kegiatan Bersama Bupati Menabung;

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Bagian Perekonomian Setdakab. Lampung Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	b. Perekonomian	
5		
6		
7		
8		
9		
	BAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Juni 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala OPD se-Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 306 /KPTS/04/2020
TANGGAL : 3 Juni 2020

SUSUNAN PERSONIL TIM KOORDINASI
PROGRAM BERSAMA BUPATI MENABUNG

I.	Pengarah	:	1. Bupati Lampung Barat 2. Wakil Bupati Lampung Barat 3. Sekretaris Daerah Kab. Lampung Barat.
II.	Ketua	:	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
III.	Sekretaris	:	Kepala Bagian Perekonomian Setdakab.
IV.	Wakil Sekretaris	:	Kasubbag. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
V.	Koordinator Penghimpun Dana BBM.	:	1. Seluruh Pengelola Gaji Perangkat Daerah. 2. Bendahara Pembantu Bagian pada Setdakab. 3. Lingkup Pendidikan Kepala Sekolah / Wali Kelas / Bendahara Sekolah. 4. Lingkup Kesehatan Kepala Puskesmas / Bendahara Puskesmas.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	B. Perekonomian	
5		
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS